

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode yang juga merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan, apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu, dapat bermanfaat pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti manajemen perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak lain sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atas pengukuran secara ekonomi mengenai kepemilikan sumber daya dan kinerja entitas. Setiap perusahaan yang go publik mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit tepat waktu berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tuntutan akan kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Sejak.04/2014 tentang kewajiban dalam penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkannya kepada masyarakat oleh pelaku pasar modal yang batas waktunya jatuh pada hari libur dan menyampaikan secara berkala maupun secara insidental dengan batas waktu akhir dalam kewajiban menyampaikan laporannya masing – masing. Pengguna laporan keuangan seperti calon investor, calon kreditor dan pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan informasi mengenai kinerja entitas melalui laporan keuangan yang dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan.

Bagi calon investor, laporan keuangan perusahaan yang baik akan membuat calon investor merasa yakin untuk menginvestasikan modal atau sahamnya kepada perusahaan tersebut. Bagi calon kreditor, laporan keuangan

memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk menolak ataupun menyetujui pinjaman yang diajukan. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk periode di masa yang akan datang (Ulfah & Widyartati, 2020).

Audit dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik (auditor independen) yaitu untuk menyampaikan pendapat dalam semua hal baik itu mengenai material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan juga arus kas yang telah diatur sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku umum di Indonesia. Ada beberapa kriteria profesionalisme yang salah satunya merupakan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga kepada masyarakat. Pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik, lengkap, transparan dan tepat waktu (Verawati & Wirakusuma, 2016). Salah satu kewajiban bagi perusahaan yang telah go public yaitu menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu (*timeliness*). Mengenai kewajiban menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, hal ini telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal bahwa emiten yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik tentang peristiwa material. Periode waktu yang dibutuhkan antara tanggal tahun fisikal untuk laporan keuangan dengan tanggal ditandatangani laporan independen auditnya inilah yang mengidentifikasikan sebagai lamanya waktu yang di butuhkan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya atau sering disebut sebagai *Audit Delay*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, mengatakan bahwa penyampaian laporan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Selain itu, jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi (OJK, 2016). Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2016, yaitu berupa peringatan tertulis, denda,

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan atau pembatalan pendaftaran (POJK Bab IV pasal 19). Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan total keseluruhan denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (OJK, 2022).

Fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* terjadi pada tanggal 9 April 2015, dimana laporan keuangan auditan 52 emiten belum dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2014 (Metrotvnews.com, 2014). 63 perusahaan pada tahun 2015 tercatat mengalami *audit delay* sampai tanggal 2 Mei 2016 (Liputan6, 2021). Tahun 2016 tercatat 70 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Selain itu fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan terjadi pada tahun 2019, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru 578 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan semester I-2019 tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 737 perusahaan. Yang berarti bahwa baru 78,4% dari total emiten yang melaporkan keuangan semester I-2019 tepat waktu (Kontan.co.id, 2019).

Alasan yang menjadi pemicu BEI untuk melakukan suspensi saham salah satunya adalah saham dari emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut mengalami fluktuasi cukup tinggi. Selain itu, jika ada emiten tidak memenuhi kewajiban yang telah ada dalam aturan seperti pelaporan dan lainnya, maka saham dari emiten tersebut juga bisa dibekukan. BEI juga melakukan suspensi terhadap emiten yang tidak memenuhi jumlah saham beredar (*free float*). Dari 27 perusahaan yang dibekukan tersebut, ada beberapa perusahaan yang terancam bakal dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (*delisting*). Alasannya, karena perusahaan tersebut tidak memenuhi keterbukaan seperti laporan keuangan selama dua tahun (Liputan6, 2021). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit periode

31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015. Mengacu pada peraturan tersebut, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian tersebut, maka bursa akan melakukan suspensi.

Banyaknya berbagai faktor yang mampu mempengaruhi *Audit Delay*, diantaranya ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba / rugi perusahaan, tingkat profitabilitas, solvabilitas, jenis industri, opini auditor dan juga reputasi KAP. Meskipun penelitian dengan judul ini telah banyak dilakukan yang membahas mengenai audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia namun hasil penelitian tersebut beragam, hal inilah yang disebabkan karna adanya perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang menjadi objek untuk diteliti, dan juga perbedaan periode pengamatan serta perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan aturan riset mengenai audit. Hal ini berusaha untuk memberikan bukti empiris mengenai *audit delay* kepada perusahaan yang go publik yang tercatat di Indonesia.

Berbagai penelitian mengenai *audit delay* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, penelitian berikut merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah memperoleh simpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. *Ashton et al. (2020)* menemukan bahwa *audit delay* secara signifikan lebih lama pada perusahaan yang menerima opini audit yang *qualified* (wajar dengan pengecualian), perusahaan yang berada di bidang industri dibandingkan dengan perusahaan di bidang finansial yang lebih singkat, perusahaan yang berstatus non-publik, perusahaan yang tahun fiskalnya berakhir selain pada bulan Desember, perusahaan yang memiliki Sistem Pengendalian Internal dan *Electronic Data Proccessing* yang lemah, dan perusahaan yang mempunyai audit internal yang kurang memadai, memiliki durasi *audit delay* yang secara signifikan lebih panjang.

Hasil penelitian Hoirul Fayyum et al. (2019) dengan judul “*The Effect of Audit Tenure, Company Age, and Company Size on Audit Report Lag with Manufacturing Industrial Specialization Auditors As Moderation Variables (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa kerja audit, dan usia perusahaan berpengaruh signifikan terhadap laporan *audit lag*, auditor spesialisasi industri manufaktur tidak melampirkan kompetensi masa depan pada audit pekerjaan dan perusahaan terkait audit *report lag* (ARL).

Hasil penelitian Apriyana dn Rahmawati (2017) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Kap Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan pengembangan yang menggunakan 4 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan umur perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Periode tersebut berbeda dengan periode pengamatan yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
2. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?

3. Apakah tingkat Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
4. Apakah Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui tingkat Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi STEI  
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan dan menjadi referensi untuk penelitian yang sama, sehingga penelitian berikutnya dapat menghasilkan yang lebih baik.
2. Bagi Peneliti  
Memberikan wawasan lebih mendalam bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola laporan keuangan.